

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### a) Data Primer

#### 1. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Berdasarkan data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan **Dedy Abdillah**<sup>150</sup>, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 diperoleh data bahwa untuk implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di semua Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah sama, sebagaimana syarat hingga tata cara yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. **Dedy Abdillah**<sup>151</sup>, menyebutkan syarat-syarat perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdillah, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Senin, tanggal 6 Februari 2023.

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdillah, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Senin, tanggal 6 Februari 2023.

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - b. mengganti kerugian Korban;
  - c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  - d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
5. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
6. Masyarakat merespon positif.

**Dedy Abdillah**<sup>152</sup>, menyampaikan salah satu perkara yang viral dan berhasil dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah terhadap Berkas Perkara Nomor : BP/02/V/2022/RESKRIM tanggal 9 Mei 2022 atas nama Tersangka ADITYA PRATAMA BIN ADY WINARTO (23 Tahun) yang disangka melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena mengambil sepeda tanpa izin dari pemiliknya. Sebagaimana termuat dalam surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-2448/M.3/Eoh.2/07/2022, tanggal 27 Juli 2002 perihal Laporan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan nama Tersangka ADITYA

---

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdillah, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Senin, tanggal 6 Februari 2023.

PRATAMA BIN ADY WINARTO. Bahwa terhadap perkara atas nama Tersangka ADITYA PRATAMA BIN ADY WINARTO telah dilaksanakan ekspose virtual Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang pada intinya peserta ekspose menyetujui berkas perkara tersebut dilaksanakan *Restorative Justice* (RJ). Berdasarkan hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-1528/M.3.23/Eoh.2/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya berisikan : 1. Menghentikan penuntutan atas nama Tersangka ADITYA PRATAMA BIN ADY WINARTO yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP; dan 2. Surat Ketetapan tersebut dapat dicabut apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik / Penuntut Umum, ada putusan Pra Peradilan / telah mendapatkan putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.

Terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga, **Dedy Abdillah**<sup>153</sup>, menyatakan bahwa yang lebih memahami proses yang telah dilaksanakan adalah Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut yaitu **Fahmi Idris**. Namun demikian, oleh karena **Fahmi Idris**, sudah tidak lagi bertugas di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kepala Seksi Pidana Umum tersebut memberikan izin untuk mewawancarai **Fahmi Idris**, terkait proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga, di luar kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga.

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdillah, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Senin, tanggal 6 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>154</sup>, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, diperoleh data bahwa *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diatur adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif artinya Jaksa sebagai pejabat yang diperlukan untuk menilai apakah suatu perkara itu pantas atau layak untuk diajukan penuntutan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>155</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo* pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Narasumber menyampaikan bahwa upaya perdamaian dalam rangka penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat berasal dari Prakarsa Penuntut Umum, maupun dari pihak Korban dan Tersangka yang telah melakukan perdamaian sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>156</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo* narasumber sebelumnya pada akhir tahun 2020, sudah pernah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, bahkan menjadi salah satu -apabila bukan- yang pertama di wilayah Jawa Tengah. *Restorative Justice* tersebut dilakukan terhadap kasus atas nama Tersangka Eko Bayu Setiawan, laki-laki berusia sekitar 30 (tiga puluh)

---

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.



tahun, guru pada salah satu Sekolah Dasar di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, yang disangkakan melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena kelalaian dari Tersangka yang mengakibatkan siswa atau muridnya atas nama Muhammad Akbar meninggal dunia karena tenggelam di sebuah kolam renang. Pada tahap 2 (dua) perkara tersebut, narasumber mendapatkan informasi bahwa keluarga Korban menghendaki adanya *Restorative Justice*, sehingga narasumber mempertemukan antara keluarga korban dengan Tersangka, dan terjadilah kesepakatan perdamaian dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu antara lain penggantian biaya pemakaman, peringatan 7 (tujuh) hari dan untuk keperluan pengajuan. Dari lingkungan juga mendukung adanya perdamaian tersebut, sehingga kemudian oleh narasumber diteruskan kepada pimpinan secara berjenjang hingga akhirnya terjadi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Narasumber mengatakan bahwa dalam hal ini Penuntut Umum adalah sebagai fasilitator, karena baik dari keluarga Korban dan Tersangka telah ada perdamaian, hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah tergantung pada pihak-pihak yang terlibat.

Terkait dengan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga, **Fahmi**

**Idris**<sup>157</sup>, memberikan informasi bahwa dari penyidik, ada dua Tersangka dalam berkas satu perkara, yaitu Tersangka I atas nama APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO (untuk selanjutnya disebut Tersangka I) dan Tersangka II atas nama TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO (untuk disebut Tersangka II), yang disangkakan melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut juga sebagaimana terlihat dalam surat perpanjangan penahanan Nomor B-2088/M.3.23/Eku.1/11/2021 tertanggal 2 November 2021. Namun demikian, pada tanggal 3 Desember 2021, setelah pemberitaan perkara *a quo* ramai diberitakan oleh media massa Penyidik Polres Purbalingga dalam statementnya di media massa, tidak pernah menyebutkan sama sekali terkait adanya sangkaan pasal Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hanya menyebut bahwa Para Tersangka, dikenakan pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, informasi tersebut sebagaimana dalam eksepsi yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg. Sehingga pada tanggal 16 Desember 2021 ketika pelimpahan perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Pasal yang disangkakan adalah Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian juga menjadi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara *a quo*.

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>158</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo*, pada tanggal 16 Desember 2021, berinisiatif untuk memanggil baik Korban dan Para Tersangka dengan maksud untuk menggali kemungkinan dilakukannya perdamaian dalam rangka Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebelum mempertemukan pihak Korban dengan Para Tersangka, narasumber selaku Penuntut Umum mengadakan pertemuan terpisah terlebih dahulu baik dengan pihak Korban maupun dengan Para Tersangka. Pada pertemuan terpisah tersebut, narasumber selaku Penuntut Umum menjelaskan manfaat dilakukannya perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Korban yaitu FEBRI SETIAWAN ALIAS FEBRI BIN JAWADI (untuk selanjutnya disebut Korban), pada saat pertemuan terpisah tersebut menyampaikan bersedia untuk melaksanakan perdamaian dengan syarat untuk mengganti kerugian yang telah diderita korban serta biaya pengobatan. Kemudian narasumber selaku Penuntut Umum melakukan pertemuan terpisah dengan Para Tersangka yang pada saat itu juga didampingi oleh keluarga masing-masing dan pihak Tersangka II didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Tersangka I menyatakan bersedia, namun Tersangka II menolak untuk dilaksanakannya upaya perdamaian atau *Restorative Justice*, alasannya adalah karena ingin menguji perkara di persidangan, namun untuk alasan yang sebenarnya, yang mengetahui lengkap adalah Tersangka II tersebut.

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>159</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo*, bahwa narasumber selaku Penuntut Umum tidak ada beban apapun atau dengan kata lain murni dari Hati Nurani dalam menawarkan upaya *Restorative Justice*, karena menurut narasumber selaku Penuntut Umum, perkara penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga ini adalah masalah “sepele”, dengan kata lain seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena dari Penyidik sudah melakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purbalingga, sehingga proses hukum terhadap perkara tersebut terus berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan **Fahmi Idris**<sup>160</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo*, dengan tidak tercapainya upaya perdamaian oleh karena salah satu Tersangka menolak dan karena berkas tersebut tidak terpisah untuk masing-masing Tersangka, maka narasumber selaku Penuntut Umum, melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga. Narasumber menyatakan bahwa pada saat itu, narasumber tidak membuat berita acara mengenai tidak tercapainya upaya perdamaian dengan alasan karena pada saat yang bersamaan narasumber selaku Penuntut Umum sedang ada kesibukan lain yaitu rangkaian seleksi untuk promosi serta belum adanya format bagaimana bentuk berita acara tersebut, sehingga narasumber selaku Penuntut Umum langsung membuat Dakwaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, pada pasal yang didakwakan adalah Pasal 351 Ayat (1)

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga akhirnya perkara tersebut pun disidangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan **Fahmi Idris**<sup>161</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo*, ketika proses persidangan berlangsung, narasumber selaku Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa pada tahap penuntutan telah dilakukan upaya *Restorative Justice*, sebagaimana yang dituangkan Penuntut Umum dalam Replik sebagai berikut:

“perkara ini terpaksa harus sampai ke persidangan bukanlah atas dasar pemaksaan kehendak dari kami selaku Penuntut Umum dan tidak ada intervensi dari siapapun juga. Kami telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini di luar persidangan dengan mengupayakan perdamaian antara kedua Terdakwa dengan saksi korban Febri Setiawan dengan upaya penghentian penuntutan berdasarkan asas *Restorative Justice* atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif pada saat dilakukan penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada kami selaku Penuntut Umum, namun karena Terdakwa II Teguh Fajar Ramadhan dan keluarganya tidak menyetujuinya dan justru meminta agar perkara ini diperiksa di persidangan sehingga perkara ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan diperiksa di persidangan hingga hari ini”

## **2. Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga**

Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tersangka II atas nama **TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO**<sup>162</sup>, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 yang bertempat di kediaman Tersangka II, di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, narasumber menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi pada saat kejadian, dimana ternyata ada

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Minggu, tanggal 12 Februari 2023.

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, Tersangka II pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

perbedaan dengan kronologi peristiwa antara versi dari Penyidik, Penuntut Umum (sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan), dengan kronologi versi dari narasumber, hal tersebut yang diyakini oleh narasumber sebagai salah satu penyebab proses hukum yang dialaminya. Untuk dapat membandingkan perbedaan versi kronologi peristiwa tersebut, berikut peneliti sajikan kronologi peristiwa sebagaimana versi dari Penyidik, versi dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, dan versi dari Tersangka II sebagaimana yang disampaikan narasumber pada proses wawancara:

1. Berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-2088/M.3.23/Eku.1/11/2021 tertanggal 2 November 2021, uraian singkat perkara,

“pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lapangan sepak bola Sera Jaya Desa Kradenan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah terjadi penganiayaan secara Bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka I Apri Setyo Kurniawan Alias Iwan Alias Pitak Bin Sugiman Martomihardjo dan Tersangka II Teguh Fajar Ramadhan Alias Teguh Bin Setiawan kepada korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi. Berawal pada saat Tersangka I Apri Setyo Kurniawan Alias Iwan Alias Pitak Bin Sugiman Martomihardjo dan Tersangka II Teguh Fajar Ramadhan Alias Teguh Bin Setiawan bermain bola dengan tim milik korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi, kemudian terjadi senggolan pada saat berebut bola, karena Tersangka I Apri Setyo Kurniawan Alias Iwan Alias Pitak Bin Sugiman Martomihardjo dan Tersangka II Teguh Fajar Ramadhan Alias Teguh Bin Setiawan tidak terima kemudian menganiaya korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menyerudukkan / membijikkan kepalanya ke bagian pipi kiri / rahang kiri korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang menggunakan kaki ke bagian dada / ulu hati korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka I Apri Setyo Kurniawan Alias Iwan Alias Pitak Bin Sugiman Martomihardjo dan Tersangka II Teguh Fajar Ramadhan Alias Teguh Bin Setiawan korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi mengalami luka Temporo Mandibular Joint Kiri terdapat benjolan teraba keras (+), diameter  $\pm 0,5$  centimeter, nyeri (+) jika rahang bawah digerakkan

sesuai, abdomen perut : bising usus (+), nyeri tekan (+) di ulu hati. Melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP.”

2. Berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM-61/PRBAL/Eoh.2/12/2021 tanggal 20 Desember 2021,

“Bahwa Terdakwa I APRI SETYO KURNIAWAN alias IWAN alias PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO dan Terdakwa II TEGUH FAJAR RAMADHAN alias TEGUH bin JUHARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira pukul 17.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di lapangan sepak bola Desa Kradenan yang beralamat di Desa Kradenan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan,* yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimulai pertandingan sepak bola antara klub sepakbola Indonesia Muda (IM) dari Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang diantara pemainnya adalah Terdakwa I Apri Setyo Kurniawan alias Iwan alias Pitak Bin Sugiman Martomihardjo dan Terdakwa II Teguh Fajar Ramadhan alias Teguh bin Juharno melawan klub sepak bola Arwana dari Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga yang diantara pemainnya adalah saksi korban Febri Setiawan, setelah pertandingan babak pertama selesai dan para pemain kedua kesebelasan istirahat beberapa menit, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pertandingan babak kedua dimulai dan ketika pertandingan babak kedua berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, terjadi benturan antara saksi korban dengan Terdakwa I dalam memperebutkan bola yakni saksi korban menabrak Terdakwa I sementara Terdakwa I sudah mengoperkan bola kepada teman pemain yang lain, hal ini membuat Terdakwa I emosi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi Widya selaku wasit kemudian meniup peluit menghentikan pertandingan tersebut, karena masih tersulut emosi kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban lalu menandukkan kepalanya ke kepala saksi korban satu kali kemudian menendang perut saksi korban satu kali menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu bola, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Widya dan pemain yang lain kemudian memisahkan antara Terdakwa I dan saksi korban lalu membawa Terdakwa I dan saksi korban ke tempat berbeda di pinggir lapangan. Beberapa saat kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban dan teman-temannya untuk bersalaman namun pada saat itu saksi korban



melontarkan kalimat yang menunjukkan bahwa saksi korban adalah anggota Brimob, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat Terdakwa II emosi lalu Terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung menandukkan kepalanya ke kepala saksi korban Febri Setiawan 1 (satu) kali, mengetahui kejadian tersebut kemudian teman-teman kedua Terdakwa dan teman-teman saksi korban memisahkan keduanya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya pergi meninggalkan lapangan sepak bola tersebut.

- Akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut saksi korban Febri Setiawan menderita luka sebagaimana diTersangkan dalam *visum et repertum* Nomor : B-6/816/VER/RSUHIBPG/ VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melati Nuretika selaku dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Ibu Purbalingga yang dari hasil pemeriksaannya disebutkan : terdapat benjolan teraba keras (+), diameter  $\pm 0,5$  cm, nyeri (+) jika rahang bawah digerakkan dan nyeri tekan (+) di ulu hati.
- Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka II atas nama **TEGUH**

**FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO**<sup>163</sup>.

“Berawal pada saat itu kami dari team IM 90 Bobotsari melakukan pertandingan persahabatan dengan Arwana Wanalaya (yang salah satu pemainnya adalah Korban Febri Setiawan Alias Febri Bin Jawadi) di lapangan Kradenan Kecamatan Mrebet pas itu hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sore hari, setelah awal babak kedua terjadi benturan antara Iwan (Tersangka I) yang pada awalnya Iwan membawa sudah tidak membawa bola kemudian oleh Febri (korban) itu ditabrak dari belakang (Tackle) sehingga Iwan (Tersangka I) jatuh kemudian Iwan (Tersangka I) otomatis refleks langsung mendekati Febri (Korban) dengan cara menyundukkan kepalanya ke bagian dahi, kemudian Iwan (Tersangka I) dipisah-pisah sama teman-teman namun berontak terus Akhirnya Iwan (Tersangka I) lepas langsung menendang perut. Kemudian ketika situasi sudah dingin Iwan (Tersangka I) udah dibawa ke pinggir Febri (Korban) pun udah dibawa ke pinggir terus Tersangka II mendekati rekan satu timnya Si Febri (Korban) bertujuan untuk meminta maaf sedang main asyik, malah terjadi seperti ini, tidak tahunya Si Febri (Korban) itu masih kayak memprovokasi dengan teriak-teriak sambil nada keras “kok bocah ngendi pada?” bertanya kalian orang mana, kemudian Tersangka II mengatakan “Udahlah mas tim saya udah adem jenengan adem nanti malah jadi ribut lagi” Tersangka II sambil menempelkan dahi Tersangka II ke dahi Febri (Korban). Setelah itu Tersangka II pergi, kemudian Febri (Korban) berkata

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, Tersangka II pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Kamis, tanggal 26 Januari 2023.



“kamu nggak tahu apa saya Brimob” Tersangka II jawab sambil jalan di lapangan “selagi kita makai baju polos sepatu bola itu nggak ada aparat nggak ada polisi adanya pemain bola semua” seperti itu setelah itu Tersangka II pergi tidak tahu kejadian berikutnya Seperti apa terus kami masih kumpul-kumpul di lapangan sambal mengobrol sambil menunggu tim Arwana Wanalaya. Saat itu pulang pun keadaan Febri (Korban) baik, pulang dengan keadaan sehat sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka II atas nama **TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO<sup>164</sup>**, pada saat proses Penyidikan, ketika dibuat Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya, ketika narasumber mengatakan dirinya “menempelkan” dahinya kepada Korban Febri, Penyidik yang memeriksa, mengatakan untuk mencari kata lain selain kata “menempelkan”, namun narasumber tetap pada keyakinannya bahwa yang dilakukan narasumber pada saat itu adalah “menempelkan” dahi. Narasumber selaku Tersangka II menyampaikan bahwa salah satu alasan yang menyebabkan proses hukum kepada dirinya terus berjalan serta susah nya narasumber untuk mendapatkan bantuan hukum adalah karena adanya berita bahwa narasumber telah melakukan pengeroyokan kepada anggota brimob.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka II atas nama **TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO<sup>165</sup>**, narasumber selaku Tersangka II menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) alasan mengapa narasumber selaku Tersangka II menolak upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, 4 (empat) alasan tersebut adalah:

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, Tersangka II pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, Tersangka II pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

- (1) Hak kebebasan narasumber selaku Tersangka II sudah dirampas selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- (2) Berita bahwa narasumber selaku Tersangka II melakukan pengeroyokan terhadap anggota brimob telah menyebar dimana-mana dan menjadi buah bibir pembicaraan di masyarakat;
- (3) Apabila narasumber selaku Tersangka II bersedia melaksanakan perdamaian dengan Korban, berarti secara tidak langsung narasumber selaku Tersangka II membenarkan atau mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban; dan
- (4) Tersangka II ingin mencari keadilan di Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka II atas nama **TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO**<sup>166</sup>, narasumber selaku Tersangka II menyatakan bahwa dirinya dan keluarga telah menempuh jalur kekeluargaan dengan menemui korban dan pelaku, bahkan orang tua narasumber selaku Tersangka II sampai bersimpuh di hadapan orang tua korban. Tidak hanya itu, orang tua narasumber juga hingga mendatangi kantor tempat korban bekerja untuk bertemu dengan korban, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Begitu pula dengan narasumber yang berusaha berkomunikasi dengan korban, namun pihak korban mengatakan apabila ingin perkara tersebut berhenti, narasumber selaku Tersangka II harus memenuhi permintaan sejumlah uang dengan nominal tertentu yang awalnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga akhirnya

---

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, Tersangka II pada Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahkan ketika narasumber selaku Tersangka hanya mampu mengupayakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari korban tidak mau menerima. Sehingga cara kekeluargaan yang telah ditempuh tersebut gagal, dan akhirnya pada saat wajib apel, narasumber selaku Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka.

**b) Data Sekunder**

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dimana “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

Hakim”. Hal mana dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang adalah tindakan Penuntut Umum yang kemudian dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu perkara yang diterima atau diterima kembali oleh Penuntut Umum dari penyidik tidaklah mutlak akan dilakukan penuntutan, namun Penuntut Umum tersebut harus meneliti, menelaah, untuk kemudian menentukan apakah berkas tersebut telah dapat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Adapun alasan-alasan suatu perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan termuat dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi



hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Pasal tersebutlah yang kemudian memperkuat kedudukan Jaksa sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*.

Dengan demikian menurut Pasal 140 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setidaknya ada 3 hal yang dapat dijadikan alasan atau faktor yang kemudian membuat Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan, yaitu: Pertama, “karena tidak cukup bukti”, Kedua, “karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana”, dan Ketiga, “karena perkara ditutup demi hukum”.

Pertama, Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti frasa “tidak cukup bukti” dalam rumusan tersebut tentunya bersifat ambigu oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan bukti yang cukup, bersamaan pula dengan tidak adanya penjelasan mengenai yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” hingga kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, dimana pada amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga secara *a contrario* frasa “tidak cukup bukti” data dimaknai sebagai tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, Penuntut Umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara tersebut tidak terpenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa,

Kedua, Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, frasa “peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana” sangat erat kaitannya dengan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), di mana Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya terdapat pada hukum pidana, akan tetapi terdapat pula pada ranah hukum perdata atau hukum privat. Menurut Rosa Agustina sebagaimana dikutip oleh Indah Sari, suatu tindakan dikatakann sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila, pertama, tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban pelaku, kedua, tindakan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang, ketiga, tindakan tersebut bertentang dengan kesusilaan, dan kelima, tindakan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian<sup>167</sup>. Dalam ranah hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sementara untuk perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) diatur dalam Pasal 1243

---

<sup>167</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 54.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mengatur bahwa “, Penggantian biaya, kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum Pidana tindakan tersebut bersinggungan dengan delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) (atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maupun delik Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) (atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tidak jarang masyarakat melaporkan seseorang karena dianggap telah melakukan penipuan atau penggelapan (delik pidana) namun sebenarnya yang terjadi adalah Perbuatan Melawan Hukum atau suatu Ingkar Janji atau Wanprestasi.

Hal tersebut tentunya harus sangat diperhatikan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum agar tidak terjadi melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yang ternyata adalah perkara perdata, yang pada akhirnya dapat divonis lepas oleh pengadilan sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Ketiga, Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum. Frasa “perkara ditutup demi hukum” ini kemudian menjadi tidak dapat dipraktikkan pada proses peradilan pidana oleh karena tidak dapat pengaturan lebih lanjut maupun penjelasan mengenai frasa “perkara ditutup demi hukum” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat wewenang Jaksa Agung yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau dikenal dengan *seponering*. Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pengujian materil mengenai wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan pada pokoknya sebagai berikut:

“Menyatakan frasa “mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”

Terkait frasa “demi kepentingan umum” dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadikan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah hak prerogratif dari Jaksa Agung. Contoh kasus yang pernah dilakukan *seponering* adalah terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah yang pada saat itu menjabat sebagai petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>168</sup>.

Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya dimiliki Jaksa Agung tersebut, membuat Penuntut Umum yang sedang menangani suatu perkara, yang sebenarnya perkara tersebut tidak perlu untuk disidangkan, tetap menyidangkan perkara tersebut, padahal tidak sedikit perkara-perkara yang cukup mengusik rasa keadilan di masyarakat, yang tidak perlu untuk disidangkan di pengadilan, sehingga menimbulkan kesan perkara tersebut dipaksakan untuk disidangkan. Kasus Mbah Harso Taruno di Wonosari, seorang kakek berusia 67 Tahun yang dihadapkan di kursi pesakitan karena didakwa

---

<sup>168</sup> Stefanus Puji Anggoro, Bromo Manunggal Billhaq, Ryan Dwi Cahya, Analisis Yuridis Konsepsi *Seponering* Terhadap Status Tersangka Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 48.

merusak dan menebang pohon di hutan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim<sup>169</sup>. Nasib yang berbeda menimpa Nenek Minah yang didakwa melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena mengambil 3 (tiga) buah kakao milik PT RSA IV Darmakradenan, hingga akhirnya oleh Majelis Hakim, Nenek Minah divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Ada banyak perkara-perkara serupa yang bahkan mungkin tidak diketahui khalayak umum. Tidak adanya seleksi perkara khususnya pada tindak pidana bermotif ringan<sup>170</sup>, yang mengusik rasa keadilan di masyarakat, ditambah dengan tidak adanya aturan yang formal mengenai penyelesaian perkara-perkara tersebut secara non-litigasi dalam ranah pidana, ditambah aparat penegak hukum yang dalam praktiknya secara positivistik dalam melaksanakan tugasnya terikat pada peraturan perundang-undangan, membuat perkara-perkara yang secara materil memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan, namun tetap disidangkan.

Untuk mengatasi problematika hukum terhadap perkara-perkara yang mengusik rasa keadilan masyarakat serta untuk memperkuat wewenang Penuntut Umum sebagai pengendali perkara yang bukan hanya berwenang melakukan penuntutan namun juga berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, maka diperlukan suatu pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum tersebut berhubungan erat dengan politik hukum, yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan hukum yang telah ada agar sesuai dengan problematika

---

<sup>169</sup> Ya'cob Billiocta, 18 Maret 2015, 4 Cerita miris Mbah Harso dan Nenek Asyani gugat keadilan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-cerita-miris-mbah-harso-dan-nenek-asyani-gugat-keadilan.html>, 10 Februari 2023.

<sup>170</sup> Jonlar Purba, *Op.Cit.* hlm. 7.

hukum yang ada di masyarakat<sup>171</sup>. Salah satu langkah pembaharuan hukum tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana Peraturan Kejaksaan tersebut menjawab permasalahan-permasalahan hukum pidana, terutama hukum acara pidana selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, salah satunya adalah tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai wewenang Penuntut Umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum. Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara jelas diatur mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang kemudian diterapkan melalui upaya perdamaian dengan tata cara sebagaimana

---

<sup>171</sup> Nike R. Kumokoy, Eksistensi “Afdoening buiten process” Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, 2017, hlm. 50.

diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bilamana upaya perdamaian tersebut berhasil maka dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga**

Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim atau sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut cara yang diatur oleh hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, Jaksa asas yang selalu melekat yaitu memiliki Asas Legalitas dan Asas Oportunitas. Asas Legalitas, menurut Djoko Prakoso sebagaimana dikutip oleh Muhamad Iqbal, Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana<sup>172</sup>. Sementara, menurut Asas Oportunitas, Jaksa memiliki wewenang untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*The public prosecution may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*)<sup>173</sup>. Frasa “Tidak menuntut

---

<sup>172</sup> Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 91.

<sup>173</sup> Andi Hamzah, dkk, Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, *Laporan Penelitian*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 8.



suatu perkara ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat” adalah berkaitan dengan gugurnya kewenangan melakukan penuntutan yang kemudian menjadi dasar Penuntut Umum melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu menutup perkara demi kepentingan hukum dan Pasal 140 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Mengenai perkara ditutup demi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat ditemukan arti atau makna yang konkrit. Namun demikian, dapat dimaknai dengan melihat hukum pidana materiil sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara ditutup demi hukum berkaitan dengan gugurnya kewenangan melakukan penuntutan, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama termuat dalam beberapa pasal yang terpisah, sebagai berikut:

1. Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” hal ini berlaku terhadap delik aduan.
2. *Nebis in idem* Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama “Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”;
3. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”;
4. Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa”

Kemudian dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan sebagai berikut:

“Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi”

Dari uraian mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang terlihat bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru, ada beberapa perbedaan, dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang baru secara jelas disebutkan bahwa Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (*afdoening buiten process*).

Bahwa tidak adanya peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, membuat proses penghentian penuntutan tersebut sulit dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang sedang menangani suatu perkara, oleh karena belum adanya landasan hukum yang pasti. Selain kewenangan untuk menghentikan penuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penuntut Umum juga dapat menutup perkara demi kepentingan hukum sebagaimana dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan wewenang Penuntut Umum yaitu menutup perkara demi kepentingan hukum. Namun yang menarik, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,



memberikan ruang serta landasan hukum kepada Penuntut Umum untuk dapat meneliti, mengamati, dan menyeleksi perkara pidana yang ditanganinya, untuk kemudian Penuntut Umum dapat melakukan penghentian Penuntutan terhadap perkara tersebut. Hal ini sebagai bentuk pembaharuan hukum, serta sebagai gambaran nyata suatu hukum progresif yang kritis dan fungsional serta menjadi landasan hukum terhadap praktik penerapan Teori keadilan restoratif. Di sisi lain, juga memberikan Penuntut Umum kesempatan untuk lebih menggali hati nuraninya dalam menangani perkara, melakukan penilaian berdasarkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, bukan hanya sekedar menerima perkara dari penyidik kemudian melimpahkannya ke pengadilan.

Dengan dicantumkannya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), sebagai salah satu hal yang dapat dijadikan alasan Penuntut Umum untuk dapat menutup perkara demi kepentingan hukum, merupakan suatu terobosan atau pembaharuan hukum, terutama dalam hukum pidana, hal tersebut juga kemudian diikuti dengan diperluasnya wewenang Penuntut Umum dalam Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya” dan “melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi”. Dengan adanya *Restorative Justice* ini berarti pada tahap penuntutan berkas perkara pidana yang secara formil maupun materil terpenuhi untuk diajukan atau dilimpahkan ke

persidangan, namun berdasarkan *Restorative Justice* perkara pidana itu dapat dihentikan pada tahap penuntutan.

Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya adalah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk dalam melakukan tugas pokok yaitu melakukan penuntutan. Demikian pula dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana data yang telah diperoleh berupa hasil wawancara dengan **Dedy Abdillah**<sup>174</sup>, implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di semua Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah sama, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut telah diatur secara lengkap mengenai syarat-syarat hingga proses perdamaian hingga kemudian dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum adalah sebagai fasilitator, dalam menawarkan upaya perdamaian pun tidak ada paksaan untuk menerima perdamaian baik kepada Korban maupun Tersangka. Dengan demikian Keberhasilan suatu perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, adalah bergantung kepada korban dan pelaku. Upaya perdamaian tersebut dapat timbul dari Prakarsa Penuntut Umum, atau

---

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdillah, S.H., *Op. Cit.*


bahkan dapat berasal dari Penuntut Umum maupun dari pihak korban dan/atau pelaku, hal tersebut terjadi bila sebelum Penuntut Umum menerima perkara tersebut, antara pihak korban dan pelaku telah ada penyelesaian atau perdamaian, sehingga kemudian, pihak korban dan pelaku memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah ada perdamaian. Penuntut Umum juga dalam menawarkan upaya perdamaian terlebih dahulu menanyakan apakah sudah ada upaya perdamaian sebelumnya, serta melihat kemungkinan adanya perdamaian.


Jaksa dalam melaksanakan tugasnya terikat pada hierarki kepangkatan dan jabatan atau dikenal dengan sistem komando sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki”. Hal tersebut membuat segala tindakan Jaksa harus dikoordinasikan kepada pimpinannya pada tingkatan-tingkatan tertentu hingga kepada pimpinan tertinggi yaitu Jaksa Agung. Dimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan “Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara”. Demikian pula dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, jalur koordinasi




tersebut tetap harus diperhatikan oleh Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, berdasarkan Bab IV Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, berikut akan disajikan alur atau proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.






Bagan 1 alur upaya perdamaian







*Bagan 3 Tindak lanjut dalam hal kesepakatan tercapai*

Pelaksanaan *Restorative Justice* dimulai ketika pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua), Penuntut Umum meneliti berkas perkara dan melihat apakah ada potensi untuk dapat dilakukannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga yang mengetahui dan memahami sejauh mana proses *Restorative Justice* tersebut adalah Penuntut Umum yang menangani tersebut, yang kemudian secara berjenjang hasil dari upaya yang dilakukan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Dalam Kasus Penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga, sebagaimana dalam Nomor : REG. PERKARA PDM-61/PRBAL/Eoh.2/12/2021, Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum adalah **Fahmi Idris**.

Proses penyelesaian kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Purbalingga pada tingkat penuntutan dengan proses *Restorative Justice*, bukanlah kasus pertama di Kejaksaan Negeri Purbalingga yang diupayakan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai implementasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana data yang diperoleh, pada Kejaksaan Negeri Purbalingga setidaknya sudah ada 2 (dua) perkara yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, bahkan menjadi salah satu yang pertama pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan Penuntut Umum **Fahmi Idris**.

Hal tersebut diatas menunjukkan **Fahmi Idris**, sudah berpengalaman untuk melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga pada kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, **Fahmi Idris**, berusaha untuk menghadirkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh<sup>175</sup>, bahwa pada kasus *a quo* terdapat 2 (dua) Tersangka yaitu Tersangka I dan Tersangka II dimana kedua Tersangka tersebut belum pernah dihukum sebelumnya. Kemudian, mengenai Pasal yang disangkakan sebagaimana berkas yang diterima oleh Penuntut Umum adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan atau sederhananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Terakhir mengenai nilai kerugian, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : B-6/816/VER/RSUHIPBG/ VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

---

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., *Op. Cit.*



Melati Nuretika selaku dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Ibu Purbalingga yang dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Febri Setiawan menderita luka sebagaimana disebutkan : terdapat benjolan teraba keras (+), diameter  $\pm 0,5$  cm, nyeri (+) jika rahang bawah digerakkan dan nyeri tekan (+) di ulu hati, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat luka yang serius, dan berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan langkah yang diambil oleh Penuntut Umum perkara *a quo* telah tepat.

Sebagaimana data yang diperoleh<sup>176</sup>, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Penuntut Umum berinisiatif untuk memanggil baik Korban dan Para Tersangka dengan maksud untuk menggali kemungkinan dilakukannya perdamaian dalam rangka Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan sebelum mempertemukan antara pihak korban dan Para Tersangka, Penuntut Umum melaksanakan pertemuan secara terpisah terlebih dahulu. Dari hasil pertemuan terpisah tersebut, Korban dan Tersangka I bersedia untuk dilaksanakannya upaya perdamaian. Akan tetapi, tidak demikian dengan Tersangka II, yang menolak untuk dilaksanakannya upaya perdamaian, dengan

---

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., *Op. Cit.*

alasan utama ingin mencari keadilan di pengadilan. Hal tersebut tentunya mengejutkan, dimana idealnya Tersangka atau pelaku tindak pidana menghendaki agar kasus yang menjerat dirinya dapat diselesaikan di luar pengadilan agar terhindar dari kemungkinan vonis pidana, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu landasan dari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Mengenai pembahasan mengapa Tersangka II menolak untuk dilaksanakannya upaya perdamaian akan diuraikan pada bagian pembahasan berikutnya.

Dengan demikian, karena Tersangka II atas nama **TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO** menolak upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum pada pertemuan terpisah tersebut, Penuntut Umum tidak dapat mempertemukan antara Korban dan Para Tersangka, oleh karena tidak terlihat adanya kemungkinan untuk tercapainya suatu perdamaian, di sisi lain, ditakutkan juga terjadi ketegangan hingga berujung keributan karena sudah ada perbedaan pandangan antara Korban, Tersangka I, dan Tersangka II. Meskipun yang menolak hanya Tersangka II, namun dikarenakan dari awal berkas perkara tidak terpisah atau *split*, sehingga tidak dapat dilaksanakan perdamaian secara terpisah antara Korban dengan Tersangka I. Sehingga tidak tercapai suatu perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara *a quo*.

Hal tersebut di atas menjadi sebuah temuan dalam penelitian ini dimana terhadap perkara dengan 2 (dua) atau lebih Tersangka dalam satu berkas, satu

Tersangka bersedia untuk dilakukannya perdamaian, namun Tersangka yang lainnya menolak untuk dilakukannya perdamaian sehingga membuat kedua Tersangka tersebut akhirnya disidangkan, sehingga Tersangka yang bersedia untuk dilakukannya perdamaian kehilangan haknya. dengan kata lain, perlu adanya pengaturan terhadap perkara dengan jumlah Tersangka lebih dari 1 (satu) orang, terkait dengan dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara terpisah atau mutlak kumulatif harus terpenuhi oleh semua Tersangka dari mulai syarat hingga proses perdamaannya. Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi

“Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”

Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah, apakah hal tersebut berlaku juga terhadap upaya perdamaian dalam rangka Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, apakah dapat dilaksanakan perdamaian secara terpisah terhadap masing-masing Tersangka kepada Korban. Bila mana demikian, tentunya proses perdamaian pada Perkara *a quo* masih dapat terlaksana antara Tersangka I dengan Korban, sementara terhadap Tersangka II dilakukan Penuntutan. Namun, terhadap perkara *a quo* tidak demikian, justru Tersangka I yang bersedia untuk dilaksanakannya perdamaian kehilangan haknya oleh karena Tersangka II menolak untuk dilaksanakannya perdamaian dengan Korban.

Keberhasilan suatu perdamaian dalam *Restorative Justice* adalah tergantung kepada Pihak yang terlibat yaitu Korban dan Pelaku (Tersangka), hal yang paling menentukan adalah kesamaan pemahaman akan peristiwa yang terjadi, sehingga masing-masing pihak dapat menerima, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, demikian dengan kesepakatan perdamaian juga merupakan sebuah kesukarelaan dan atas suatu hal yang masuk akal demikian pula dengan pemenuhan kewajiban yang proporsional. Hal tersebut selaras dengan prinsip *Restorative Justice* sebagaimana dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, sebagai berikut:

*“Consent of both offender and victim required: Restorative processes should be used only with the free consent of the victim and the offender and they must both be able to withdraw such consent at any time during the process.”*

*“Agreements should be voluntary and be reasonable: Agreements arising out of a restorative process should be arrived at voluntarily and should contain only reasonable and proportionate obligations”<sup>177</sup>*

Sebagaimana Prinsip dari *Restorative Justice* yaitu tidak menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional (termasuk pengadilan) di mana sistem peradilan pidana masih tetap diperlukan manakala pendekatan *Restorative Justice* tidak mencapai hasil dan sebagaimana Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa

“Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum: a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan”

---

<sup>177</sup> United Nations Office On Drugs And Crime, Op. Cit., hlm. 16-17.



Oleh karena, tidak tercapai suatu perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara *a quo*, maka berdasarkan prinsip *Restorative Justice* yaitu tidak menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional serta berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga. Namun, dalam mengimplementasikan Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada kasus *a quo*, ternyata masih terdapat kekurangan, yaitu adalah Penuntut Umum tidak menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, Sedangkan Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila upaya perdamaian ditolak, Penuntut Umum harus melakukan seluruh ketentuan Ayat tersebut. Dibuatnya berita acara dan nota pendapat perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya akan memudahkan dalam rangka evaluasi serta dapat menjadi pertimbangan di sidang Pengadilan.

Dengan demikian dari pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Negeri Purbalingga adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara a quo juga telah dilaksanakan sebagaimana prosedur walaupun terlihat adanya kekurangan dimana tidak dibuatnya tidak membuat berita acara mengenai tidak tercapainya upaya perdamaian. Meskipun yang menolak hanya Tersangka II, namun dikarenakan dari awal berkas perkara tidak terpisah atau split, sehingga tidak dapat dilaksanakan perdamaian secara terpisah antara Korban dengan Tersangka I.

## **2. Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga**

Keberhasilan suatu perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah tergantung terhadap Korban dan Pelaku dalam hal ini Tersangka. Baik Korban maupun Tersangka masing-masing mempunyai alasan untuk bersedia atau menolak untuk melaksanakan upaya perdamaian. Demikian pula dengan Tersangka II yang menolak dilakukannya upaya perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga menyebabkan *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lengkap penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga. Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tersangka II, diperoleh 4 (empat) poin yang

dapat dibahas secara terstruktur sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lengkap, yaitu terkait kronologi peristiwa, penyebab *Restorative Justice* tidak berhasil dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga, Akibat hukum tidak berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, peneliti akan memperdalam 4 (empat) poin tersebut sebagai berikut:

## 2.1 Kronologi Peristiwa

Berdasarkan beberapa kronologi-kronologi peristiwa sebagaimana data yang diperoleh, terlihat ada perbedaan diksi atau kata terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh Tersangka II, dimana dalam berkas yang diterima oleh Penuntut Umum kemudian dibuat Dakwaan, tindakan yang dilakukan Tersangka II adalah “Terdakwa II mendekati saksi korban dan langsung menandukkan kepalanya ke kepala saksi korban Febri Setiawan 1 (satu) kali”, sementara versi dari Tersangka II yaitu “Tersangka II mengatakan “*Udahlah mas tim saya udah adem jenengan adem nanti malah jadi ribut lagi*” Tersangka II sambil menempelkan dahi Tersangka II ke dahi Febri (Korban)”. Kata kerja “menandukkan” dan “menempelkan” mempunyai implikasi yang berbeda. Kata “menandukkan” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia bermakna “menyerudukkan tanduk” atau “menabrak dengan gerakan maju”, sementara “menempelkan” bermakna

“meletakkan sesuatu”<sup>178</sup>. Dengan demikian, penggunaan kata “menandukkan” secara tersirat memuat unsur kekerasan di dalamnya.

Tentunya surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan berkas perkara yang diterima termasuk Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dimana berdasarkan data yang diperoleh, ketika Tersangka II menjelaskan peristiwa yang terjadi, dan mengatakan bahwa dirinya “menempelkan” dahi, Penyidik yang memeriksa mengatakan kepada Tersangka II untuk mencari kata lain, dan Tersangka II tetap pada keterangannya yaitu “menempelkan”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan yang disampaikan oleh terperiiksa dapat sangat mempengaruhi kasus yang sedang menjeratnya, perbedaan penggunaan kata dapat berakibat perbedaan penafsiran perbuatan yang justru dapat merugikan terperiiksa. Perbedaan Kronologi tersebut kemudian yang mendorong adanya berita pengeroyokan yang dilakukan oleh Tersangka II di masyarakat lingkungan tempat tinggal Tersangka II.

## **2.2 Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga**

Tingkat keberhasilan upaya perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, adalah bergantung kepada kesediaan baik pihak Korban maupun pihak Tersangka, Penuntut Umum dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sebagaimana dalam Pasal

---

<sup>178</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, \_ , Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menandukkan>, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menempelkan>, 15 Februari 2023.



9 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pihak Korban maupun pihak Tersangka pun diberikan kesempatan untuk bersedia atau tidak dengan menolak upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa terhadap Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, oleh Penuntut Umum yang telah berpengalaman melaksanakan penghentian penuntutan dalam rangka keadilan restoratif yaitu Fahmi Idris, S.H., sudah ditawarkan upaya perdamaian namun ditolak oleh Tersangka II. Oleh karena itu, untuk memahami alasan-alasan yang mendasari Tersangka II menolak upaya perdamaian yang menyebabkan tidak berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga berikut akan dibahas mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh Tersangka II pada saat wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Tersangka II**<sup>179</sup> berikut akan dibahas mengenai alasan-alasan Tersangka II menolak upaya perdamaian:

1. Hak kebebasan Tersangka II sudah dirampas selama lebih kurang 2 (dua) bulan sejak pertama kali ditahan pada 18 Oktober 2021 hingga pada tahap 2 (dua) penyerahan tanggung jawab penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti. Hal tersebut tentunya sangat merugikan

---

<sup>179</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, *Op. Cit.*

Tersangka II, karena dengan penahanan tersebut, Tersangka II tidak dapat bekerja sebagai pelatih sepakbola beberapa tim kesebelasan. Tersangka II juga tidak dapat menemui keluarga selama masa penahanan padahal dirinya butuh dukungan moril dari keluarga.

2. Berita bahwa Tersangka II melakukan pengeroyokan terhadap anggota brimob telah menyebar dimana-mana dan menjadi buah bibir pembicaraan di masyarakat. Bahkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh orang tua dari Tersangka II kepada peneliti, banyak tetangga yang sering membicarakan berita tersebut kepada orang tua Tersangka II. Tidak hanya itu, imbas dari beredarnya berita tersebut membuat Tersangka II dilarang bermain untuk atau di wilayah Bobotsari (desa tempat tinggal narasumber). Padahal berita tersebut tidak sepenuhnya benar, karena sebagaimana kronologi peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada pengeroyokan, karena yang dilakukan oleh Tersangka II adalah untuk mereda atau menghentikan provokasi verbal dari Korban. Pada saat sebelum pertandingan tersebut berlangsung, Tersangka II juga tidak mengetahui bahwa Korban adalah anggota Korps Brimob Polri, karena pertandingan tersebut dilaksanakan antara tim desa, bukan membawa institusi manapun. Beredarnya berita tersebut juga berimbas ketika narasumber menjalani tahanan di Polres Purbalingga, pada malam hari ada beberapa anggota brimob yang datang untuk melihat seseorang yang diberitakan telah melakukan pengeroyokan kepada anggota brimob.

3. Apabila Tersangka II bersedia melaksanakan perdamaian dengan Korban, berarti secara tidak langsung narasumber selaku Tersangka II membenarkan atau mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban. Sebagaimana prinsip *Restorative Justice* sebagaimana termuat dalam *Handbook on Restorative Justice* yaitu sebagai berikut:

*“Process to be used where there is sufficient evidence: Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge the offender. The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as a basis for their participation in the process”<sup>180</sup>.*

Atau singkatnya harus ada cukup bukti untuk menyangka pelaku. Korban dan pelaku juga harus menyetujui fakta-fakta mendasar dari kasus sebagai landasan partisipasi para pihak. Melihat hal tersebut, tepatlah alasan mengapa Tersangka II menolak upaya Perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, karena Tersangka II tidak setuju dan tidak membenarkan telah melakukan penganiayaan kepada Korban.

4. Tersangka II ingin mencari keadilan di Pengadilan. Apabila diri Tersangka hanya sekedar ingin kebebasan, dapat dipastikan Tersangka II sudah bersedia untuk dilakukannya upaya perdamaian, namun Tersangka II ingin mencari keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi kedepannya agar tidak terjadi hal yang serupa dalam dunia sepakbola di Indonesia khususnya Purbalingga, dimana apa yang terjadi di lapangan antara pemain harusnya selesai di lapangan, tidak perlu hingga ada langkah hukum, sportifitas dalam permainan harus dijunjung tinggi, bahwa adanya ketegangan saat permainan adalah hal yang biasa oleh karena itu ada seorang wasit yang mengatur

---

<sup>180</sup> United Nations Office On Drugs And Crime, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

jalannya pertandingan. Alasan tersebut tepat bahwa Lembaga yang dapat menyatakan seseorang terbukti bersalah atau tidak adalah di pengadilan, sehingga orang yang disangka kemudian didakwa mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan di pengadilan dengan membela haknya sebagaimana prosedur acara yang berlaku.

Keempat alasan tersebut diatas yang menyebabkan narasumber selaku Tersangka II menolak dilakukannya upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mengakibatkan *Restorative Justice* tidak berhasil dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Purbalingga. Tersangka II dan keluarganya tidak serta merta menolak upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, namun jauh sebelum itu sudah menempuh jalur kekeluargaan. Bahwa proses *Restorative Justice* tersebut juga oleh narasumber sampaikan pada proses persidangan.

Sebagaimana data yang diperoleh<sup>181</sup>, Tersangka II dan keluarga sudah berusaha untuk menempuh jalur kekeluargaan agar perkara tersebut tidak sampai ke ranah hukum. Salah satu syarat yang disampaikan oleh Korban yaitu pemenuhan sejumlah uang yaitu dari yang awalnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga akhirnya meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah tersebut jauh dari kata proporsional apabila dilihat dari luka yang diderita oleh Korban sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* sebagaimana dalam berkas perkara. Uang

---

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Fajar Ramadhan, *Op. Cit.*



sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mampu diusahakan Tersangka II bahkan ditolak oleh Korban, menjadi pertanyaan Korban yang notabene adalah aparat kepolisian, ketika dirinya menjadi merasa menjadi Korban, memanfaatkan posisinya tersebut untuk mendapatkan sejumlah keuntungan yang nilainya jauh dari proporsional dari akibat yang Korban derita.

Bahwa tawaran *Restorative Justice* tidak hanya muncul ketika tahap penuntutan, ketika narasumber selaku Tersangka II menunjuk tim Penasihat Hukum pada tanggal 3 Desember 2021 yaitu advokat dari Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Aan Horaeni dan Rekan, tim Penasihat Hukum menyampaikan perkara tersebut kepada Wakil Kepala Kepolisian Resor Purbalingga, dan pada melalui Kasat Reskrim dan Penyidik Pembantu muncullah penawaran *Restorative Justice* namun dengan syarat Para Tersangka harus meminta maaf kepada Institusi tempat Korban yaitu Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan terkait ganti rugi untuk dibicarakan atau didiskusikan dengan Korban. Sehingga terlihat bahwa berita tentang Tersangka II melakukan pengeroyokan sangat mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Padahal tidak pernah ada perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka II yang berkaitan dengan institusi Brimob, karena sebelumnya Tersangka II tidak mengetahui bahwa Korban adalah anggota Brimob, serta ketika bermain adalah bukan untuk kesatuan atau institusi. Sehingga tidak ada relevansinya Tersangka II diminta untuk meminta maaf kepada Institusi tempat Korban yaitu Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

### 2.3 Akibat Hukum Tidak Berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga

Bahwa sebagaimana hasil wawancara dengan **Fahmi Idris**<sup>182</sup>, Penuntut Umum pada perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 8 Ayat (7) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berdasarkan prinsip *Restorative Justice* yaitu tidak menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional<sup>183</sup> bahwa terhadap perkara *a quo*, oleh karena upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum ditolak oleh salah satu Tersangka, maka Penuntut Umum melimpahkan Perkara ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga, sebagaimana dalam register perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg.

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Tersangka II yang menolak tawaran *Restorative Justice* baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing telah menjelaskan terkait proses *Restorative Justice* terhadap perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Putusannya Majelis Hakim yang diketuai oleh Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., juga telah mengapresiasi upaya Penuntut Umum dalam

---

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan Fahmi Idris, S.H., *Op. Cit.*

<sup>183</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Op. Cit.*, hlm. 15.

menawarkan upaya *Restorative Justice* serta menanggapi pula alasan-alasan penolakan *Restorative Justice*, dengan pertimbangan lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ada pertemuan dan perdamaian hal mana dibuktikan dengan adanya bukti bertanda T-I (Hasil cetak 3 (tiga) Foto bersalaman usai perdamaian antara para Terdakwa dengan Pelapor (FEBRI SETIAWAN Alias FEBRI Bin JAWADI) di rumah Pelapor tertanggal 22 Agustus 2021, diperlihatkan (versi) aslinya di dalam HP Samsung J2 milik JUHARNO (orang tua dari Terdakwa II), salah satu fotonya diambil jam 23:10 WIB dengan ukuran file 89,96 KB Resolusi 1000x750) dan bukti-bukti lainnya terkait kronologis komunikasi (percakapan WhatsApp dan Komunikasi Telepon) antara Terdakwa II dengan saksi korban FEBRI, yang pada intinya ada permohonan maaf dari para Terdakwa kepada saksi korban FEBRI, kemudian pada akhirnya saksi korban FEBRI menuntut agar Para Terdakwa meminta maaf ke Institusi Polri (Brimob) kemudian saksi meminta sejumlah uang yang awalnya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya yang diminta adalah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi korban FEBRI, namun keluarga Para Terdakwa hanya bisa mengumpulkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bahwa tanggapan saksi korban FEBRI setelah mengetahui nominal uang yang bisa terkumpul hanya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban FEBRI mengirimkan pesan WhatsApp sebagaimana tertera pada bukti T-9 berupa Hasil cetak *CaptureScreen/ ScreenShoot/ Tangkapan Layar* dari HP Iphone XR milik Terdakwa II yaitu Pesan *WhatsApp* masuk dari telpon seluler (ponsel) Pelapor (saksi korban FEBRI) ke ponsel Terdakwa II Bertuliskan “*Dari pihak njenengan hanya ada 3jt?*”, tertanggal 1 Oktober 2021 Jam antara jam 08:32 - 08.33 WIB (1 menit yang lalu dari waktu yang ditunjukkan oleh jam di HP tersebut yang menunjukkan jam 08.34 WIB tanggal 1 Oktober 2021), maksud dari *CaptureScreen/ ScreenShoot/ Tangkapan Layar* ini adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam percakapan *WhatsApp* telah dihapus oleh pelapor yaitu pada bukti T-7, yang kemudian dilanjutkan dengan bukti T-7 berupa Hasil cetak *CaptureScreen/ ScreenShoot/ Tangkapan Layar* dari HP Iphone XR milik Terdakwa II yaitu Lanjutan percakapan *WhatsApp* antara Terdakwa II dengan Pelapor, tertanggal 30 September 2021 dan 1 Oktober 2021 dimana salah satunya tertulis kiriman dari saksi korban FEBRI: “*Kalo segitu mending di lanjut saja*”, kemudian pada T-8 berupa Hasil cetak *CaptureScreen/ ScreenShoot/ Tangkapan Layar* dari HP Iphone XR milik Terdakwa II yaitu Lanjutan percakapan *WhatsApp* antara Terdakwa II dengan Pelapor, tertanggal 1 Oktober 2021, salah satunya tertulis kiriman dari saksi korban FEBRI kepada Terdakwa II: “*Njenengan sudah menyepelkan saya, sudah menyepelkan kesatuan saya.. kalo Cuma segitu dari dinas tidak terima*”;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan saksi korban FEBRI adalah sangat tidak logis, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan saksi korban FEBRI agar Para Terdakwa meminta maaf ke Institusi saksi korban FEBRI, adalah tidak masuk akal dan bertentangan dengan keterangan saksi korban FEBRI sendiri yang menerangkan “*Bahwa pertandingan sepakbola tersebut atas nama pribadi bukan institusi*”, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kaitannya antara Perbuatan Para Terdakwa kepada saksi korban FEBRI dengan instansi saksi korban FEBRI (instansi POLRI/ Kesatuan Brimob) sebagaimana telah diuraikan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Duplik halaman 5, apakah saksi korban FEBRI mencoba membawa nama-nama instansinya untuk menekan atau mengintimidasi Para Terdakwa? Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan atas tuntutan saksi korban FEBRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan saksi korban FEBRI berupa permintaan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang yang awalnya dari senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah sangat tidak rasional, melihat dari luka-luka yang dialami oleh saksi korban FEBRI serta biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan *Visum et Repertum* atau berobat, bahwa pemberian ganti rugi berupa uang memang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perdamaian dan pemberian ganti rugi dalam *Restorative Justice* juga dimungkinkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian **besaran ganti kerugian harusnya sesuai besaran kerugian materiil yang nyata yang diderita**, melihat dari fakta luka-luka yang dialami oleh saksi korban FEBRI baik sebagaimana *visum et repertum* dan keterangan Ahli dr. Melati Nuretika yang menyatakan sebagai sakit dalam kategori ringan, dan mengeluarkan uang sebesar kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fakta bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban FEBRI masih dapat mengendarai motor serta melakukan aktivitas sehari-hari termasuk bekerja seperti biasa, membuat jumlah permintaan uang sebagaimana senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidaklah logis dan cenderung terkesan bahwa saksi korban FEBRI **mencoba mengambil keuntungan dari kesalahan Para Terdakwa**, dugaan tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan saksi korban FEBRI setelah mengetahui nominal uang yang bisa terkumpul hanya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban FEBRI mengatakan pada pokoknya “*Sampean telah melecehkan saya dan institusi, kalau hanya ada uang segitu lebih baik perkara dilanjutkan*”, padahal nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



merupakan kesanggupan dari Para Terdakwa dan melihat dari luka-luka dan biaya lain sudahlah cukup melihat dari biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban FEBRI untuk visum dan berobat yang bahkan tidak sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian perkataan saksi korban FEBRI “*Sampean telah melecehkan saya dan institusi...*” menjadi penguat pertanyaan sebelumnya apakah saksi korban FEBRI mencoba membawa nama-nama instansinya untuk menekan atau mengintimidasi Para Terdakwa, sehingga sangat wajar apabila Para Terdakwa pada akhirnya juga tidak berkenan untuk diadakan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021, berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum telah berupaya untuk mendamaikan Para Terdakwa dengan saksi korban FEBRI tanpa syarat apapun, bahwa Majelis Hakim mengapresiasi langkah Penuntut Umum atas upayanya untuk menghadirkan *Restorative Justice* sebagaimana diangkat oleh Jaksa Agung Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. dalam Orasi Ilmiah pengangkatan beliau sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dan Guru Besar Tidak Tetap Unsoed yaitu “*Hukum Berdasarkan Hati Nurani, Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan Penuntut Umum dalam tanggapan Eksepsi Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa mengenai tuntutan sejumlah uang yang diminta oleh saksi korban FEBRI, adalah di luar pengetahuan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tercapainya suatu *Restorative Justice* adalah kembali kepada kedua belah pihak, dalam perkara *a quo* justru pihak Terdakwa II tidak bersedia karena Terdakwa II sudah terlanjur ditahan selama hampir 2 bulan dan berita di luar tersebar kabar bahwa Terdakwa II telah menggebugi/ memukuli Brimob dan alasan Para Terdakwa khawatir apabila telah berdamai saksi korban FEBRI tetap meminta ganti rugi oleh karena itu Terdakwa II meminta supaya dilanjut ke persidangan karena Terdakwa II ingin mencari keadilan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyatakan wajar ketika Para Terdakwa terutama Terdakwa II menolak *Restorative Justice* ditingkat Kejaksaan, karena ada alasan logis yang menyertainya.

Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan berita pengeroyokan atau pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh APRI

SETYO KURNIAWAN ALS IWAN ALS PITAK BIN SUGIMAN

MARTOMIHARDJO dan TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang saling berdiri sendiri, karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pada waktu yang bersamaan serta tujuan yang berbeda, tidak adanya hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal salah satu dari keduanya ada yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang lain yang disuruh untuk melakukan, tidak nampak pula adanya kesamaan kehendak atau kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai Pelaku (Pleger) atau yang melakukan dalam perkara *a quo*.

Bahwa terkait dengan maksud tindakan TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO menempelkan dahinya kepada Korban adalah bukan untuk menyakiti Korban, namun untuk mereda atau menghentikan provokasi verbal yang dilakukan Korban, dengan memperhatikan jenis-jenis Korban menurut Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh G. Widiartana dalam bukunya “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan”, sebagai berikut<sup>184</sup>:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak;
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing;
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia;

---

<sup>184</sup> G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*);
  - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*);
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri;
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa II (TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO) adalah reaksi atas kata-kata saksi Korban, padahal situasi sudah tenang, apabila saksi Korban tidak mengeluarkan kata-kata tersebut, Terdakwa II (Tersangka II) boleh jadi tidak melakukan perbuatannya meski perbuatannya itu hanya menempelkan dahinya ke dahi saksi Korban, karena pada saat sebelum kejadian tersebut, Terdakwa II (TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO) sedang meminta maaf kepada teman Terdakwa II dari klub Arwana (klub lawan) karena malah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Korban. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa motif dan tujuan Terdakwa II bukan untuk melakukan penganiayaan,



namun untuk menghentikan tindakan provokatif saksi Korban, meleraikan dan berusaha agar tidak terjadi keributan lagi. Pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan Vonis terhadap TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO sebagai berikut:

- “
1. Menyatakan Terdakwa II TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa II TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO tersebut dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas;
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Membebaskan biaya perkara atas nama Terdakwa II TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO kepada Negara;”

Vonis tersebut berbeda dengan Terdakwa I, sebelumnya Tersangka I, atas nama APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO, yang sebelumnya pada tahap penuntutan telah bersedia dilakukan penuntutan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

Apri mendapatkan vonis yang ada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- “
1. Menyatakan Terdakwa I APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin



SUGIMAN MARTOMIHARDJO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;”

Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap vonis bebas TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Putusan Nomor 605 K/Pid/2022 tertanggal 4 Juli 2022. Pada pokoknya menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini pun juga menimbulkan kerugian bagi APRI SETYO KURNIAWAN als IWAN als PITAK Bin SUGIMAN MARTOMIHARDJO, karena Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebenarnya adalah berkaitan dengan vonis bebas terhadap TEGUH FAJAR RAMADHAN als TEGUH bin JUHARNO, namun karena perkaranya ada dalam satu berkas perkara, maka terhadap dirinya yang dijatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, menjadi terbawa dalam pemeriksaan kasasi.

#### **2.4 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Berhasilnya Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga**

Setelah menguraikan secara lengkap mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga serta Implementasinya Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, kemudian setelah menguraikan kronologi, Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga serta akibat hukumnya, maka dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

tidak berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, dimana hal tersebut erat kaitannya dengan Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”<sup>185</sup>. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum dan aturannya sendiri, diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, Hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparat penegak hukumnya.<sup>186</sup>

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, dikaitkan dengan tidak berhasilnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan

---

<sup>185</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 68.

<sup>186</sup> *Ibid.*

Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, maka diperoleh analisis sebagai berikut:

### 1. Faktor hukum dan aturannya sendiri

Aturan mengenai *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan kejaksaan tersebut mempertegas wewenang Penuntut Umum yaitu menutup perkara demi kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf h dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, berdasarkan penerapan *Restorative Justice* terhadap Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga terdapat permasalahan dalam penerapannya. Permasalahan tersebut adalah dalam Peraturan Kejaksaan tersebut tidak diatur mengenai apabila kasus dengan jumlah Tersangka lebih dari 1 (satu) orang. Sebagaimana dalam kasus *a quo* terdapat 2 (dua) orang Tersangka, dimana Tersangka I bersedia untuk dilakukan upaya perdamaian, sementara Tersangka II menolak untuk dilakukannya upaya perdamaian, sehingga kemudian karena ketidakjelasan aturan, membuat upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan salah satu Tersangka menolak. Padahal korban sudah bersedia untuk dilakukan perdamaian. Tentunya hal tersebut merugikan Tersangka I yang telah bersedia untuk dilakukannya upaya perdamaian dan menjadi faktor yang membuat *Restorative Justice* tidak berhasil terhadap perkara *a quo*. Hal

mana, apabila dapat diterapkan secara parsial, terhadap kasus *a quo* proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Serupa halnya terkait persyaratan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu “Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”, apabila dalam suatu perkara dengan Tersangka lebih dari 1 (satu) orang, sementara salah satu dari Tersangka tersebut pernah dihukum sebelumnya, apakah terhadap Tersangka lain yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, tetap dapat dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, atau dengan kata lain, terhadap perkara dengan jumlah Tersangka lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara terpisah atau mutlak kumulatif harus terpenuhi oleh semua Tersangka dari mulai syarat hingga proses perdamaianya.

## **2. Faktor fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai.**

Faktor fasilitas pelaksanaan hukum terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah terkait dengan bimbingan teknis dan Pendidikan pelatihan terkait Peraturan Kejaksaan tersebut yang belum memadai sehingga pada pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti pembuatan format laporan atau berita acara yang belum ada. Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan secara praktis. Sebagaimana penerapannya dalam perkara *a quo* karena belum adanya



format berita acara, Penuntut Umum tidak membuat berita acara mengenai upaya *Restorative Justice* yang ditolak oleh salah satu Tersangka pada perkara *a quo* tersebut, hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan *Restorative Justice*.

### **3. Faktor Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.**

*Restorative Justice* yang telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus juga diiringi dengan tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, alasan mengapa Tersangka II menolak upaya perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah karena berita dirinya telah mengeroyok anggota brimob telah menyebar di masyarakat serta dirinya ingin mencari keadilan di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran serta perilaku masyarakat menjadi faktor utama tidak berhasilnya *Restorative Justice* pada perkara *a quo*. Tersangka II yang notabene adalah lulusan sekolah menengah atas olahraga, dapat sadar bahwa apabila dirinya menerima upaya perdamaian berarti dirinya mengakui telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya sebagaimana berita yang telah beredar di masyarakat, serta dirinya meyakini bahwa keadilan hanya dapat diperoleh di pengadilan, sehingga dirinya menolak

upaya perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

#### 4. Faktor Mental aparat penegak hukum

Dalam perkara *a quo* mental aparat penegak hukum yang bersangkutan yaitu Penuntut Umum **Fahmi Idris, S.H.** telah sesuai dengan koridor kewenangan dan aturan hukum mengenai *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian perlu menjadi evaluasi karena tidak dipenuhi prosedur terhadap upaya perdamaian yang ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu Penuntut Umum tidak menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara serta tidak membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat diketahui bahwa keberhasilan penegakan hukum suatu aturan sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor tersebut. Dalam Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga, faktor utama yang berpengaruh terhadap penegakan hukum peraturan *a quo* adalah Faktor Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.

Dengan serangkaian proses hukum yang telah dilalui oleh Tersangka II tersebut, terpenuhilah alasan yang membuat Tersangka II menolak upaya *Restorative Justice* yang ditawarkan pada tahap penuntutan, yaitu untuk meluruskan berita yang tidak benar yang sudah beredar bahwa dirinya melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap anggota Brimob serta untuk mencari Keadilan di Persidangan. Tersangka II melalui wawancara yang dilakukan dengan peneliti berpesan bahwa, jangan sampai kejadian yang menimpa dirinya berulang kepada orang lain terutama terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam ranah olahraga terutama sepakbola.

Dengan demikian dari pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa, Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga dikarenakan Tersangka II ketika ditawarkan untuk melakukan perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, menolak dengan alasan-alasan yang tepat dan rasional. Sebagaimana prinsip *Restorative Justice* yaitu tidak menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional, Penuntut Umum melimpahkan Perkara ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga, dimana TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO diputus tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum peraturan *a quo* adalah Faktor hukum dan aturannya sendiri juga faktor Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.